

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangat besar. Mendengar kata bank bukan hal yang asing bagi kehidupan masyarakat terutama yang hidup di perkotaan. Begitu pentingnya peran dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan penggerak perekonomian suatu Negara. Industri perbankan akan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi karena bank dapat menunjang pelaku ekonomi yang membutuhkan dana agar kegiatannya dapat terlaksana sehingga mampu menggerakkan perekonomian Indonesia.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*). Menurut Hempel et al (1994) dalam *journal of behavioural economis* “*Financial intermediation is the process of buying funds from surplus economic units (business sectors, government, and individual/household) to be distributed to deficit economic units*”. Bank juga berfungsi sebagai lembaga untuk memperlancar aliran lalu lintas pembayaran dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, bank juga berperan sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, (Merkusiwati, 2007).

Apabila fungsi bank telah berjalan dengan baik, maka hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan efisien membuat lembaga keuangan bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola simpanan mereka. Mengingat bahwa kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, maka dalam hal ini Bank Indonesia telah memberikan ketentuan guna mengawasi tingkat kesehatan bank. Salah satu tolak ukur nasabah

untuk mau menginvestasikan hartanya pada suatu bank adalah dengan menilai tingkat kesehatannya. Dalam menciptakan dan memelihara perbankan yang sehat dalam peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI2011 tentang penilaian kesehatan bank umum ditetapkan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu: *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Salah satu aspek yang dapat digunakan adalah *Capital* (Permodalan), semakin bagus sistem permodalan pada bank maka akan membentuk bank yang sehat. Kecukupan modal menurut Kuncoro (2002:562) merupakan “kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, mengontrol risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Modal menjadi faktor penting bagi bank sebagai pelindung terhadap masyarakat yang menginvestasikan dananya, serta menjaga kepercayaan masyarakat, ini karena sebagian besar yang diperoleh bank berasal dari dana pihak ketiga. Dalam menentukan jumlah modal yang harus dimiliki oleh bank-bank umum, Bank Indonesia menetapkan peraturan No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal bahwa bank wajib menyediakan modal sebesar 8%-14% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Selanjutnya, ketentuan modal ini diukur dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal.

CAR memfokuskan pada kemampuan bank dalam mengukur jumlah modal untuk mengelola seluruh aktiva yang mengandung risiko dan menilai seberapa besar kemampuan bank untuk menanggung risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. CAR juga menjadi indikator untuk melihat tingkat efisiensi dana modal bank yang digunakan untuk investasi. Dendawijaya (2009:121) mengatakan “CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko”.

Lembaga perbankan di Indonesia meliputi Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Non-devisa, Bank Pemerintah Daerah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Syariah,

Bank Campuran, dan Bank Asing. Setiap bank tersebut memiliki kegiatan utama memberikan jasa perbankan untuk memberikan bantuan dalam memudahkan sistem pembayaran. Namun pada bank tersebut memiliki dua prinsip yang berbeda, bank dengan prinsip konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Selama dua puluh tahun perbankan syariah mewarnai industri perbankan nasional dengan tujuan menurut Heri Sudarsono (2003:43) yaitu: (1) mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara islam, (2) menciptakan keadilan dan menjaga stabilitas dibidang ekonomi, (3) meningkatkan kualitas hidup umat, (4) menanggulangi masalah kemiskinan, dan (5) menyelematkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional dengan menghindari sistem bunga yang dalam agama Islam termasuk riba. Dengan tujuan tersebut bank syariah melakukan penambahan modal melalui ekspansi bisnis yang berpedoman terhadap ketentuan kecukupan modal untuk menunjang kegiatan operasi bank.

Data tingkat kecukupan modal yang diukur dengan CAR pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Kinerja CAR Pada Bank Umum Syariah
Periode 2011-2015

No	Bank	CAR (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1	PT Bank Mandiri Syariah	14,57	13,82	14,10	14,12	12,85	13,89
2	PT Bank BNI Syariah	20,67	19,07	16,23	18,43	18,41	18,56
3	PT Bank BRISyariah	14,74	11,35	14,49	12,89	13,94	13,48
4	PT Bank Syariah Bukopin	15,29	12,78	11,10	14,80	16,31	14,05
5	PT Bank Danamon Syariah	17,6	18,9	17,9	17,8	19,7	18,38
6	PT Bank Mega Syariah	12,99	13,51	12,03	19,26	18,74	15,30
7	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	72,44	63,80	59,41	52,13	38,40	57,23
8	PT Bank BJB Syariah	30,29	21,73	17,99	15,83	22,53	21,67
9	PT Bank Panin Syariah	61,98	32,20	20,83	25,69	20,30	32,2
10	PT Bank Victoria Syariah	45,20	28,08	18,20	15,27	16,14	24,58
11	PT Bank DKI Syariah	9,57	12,30	14,21	17,96	-	13,51
12	PT Bank Muamalat Indonesia	12,01	11,57	17,27	13,91	12,36	13,42
13	PT Bank Permata Syariah	14,07	15,86	14,28	13,6	15,00	14,56
14	PT Bank BCA Syariah	45,9	31,5	22,4	29,6	34,3	32,74

Sumber: Laporan keuangan masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia

Pada tabel 1.1 ditampilkan perkembangan CAR pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011-2015. Secara keseluruhan tingkat pencapaian CAR berfluktuasi dari tahun ke tahun hal ini terlihat dari rata-rata pertahun setiap bank. Terdapat beberapa bank seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BRISyariah, dan Bank Muamalat Indonesia yang tingkat pencapaian CAR sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia dan dapat dikatakan sehat. Namun, pada 11 bank lainnya pencapaian CAR tidak sesuai dengan standar ketentuan Bank Indonesia. Menurut Mulyadi (2007:2) “kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”. Dari fenomena ini, dapat dikatakan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011-2015 memiliki permasalahan dalam mengoptimalkan kinerja bank sehingga tingkat CAR belum tercapai secara optimal dan belum dapat dikatakan sehat.

Sesuai dengan pendapat Manurung dan Rahardja (2004:182) bahwa, “nilai CAR sebaiknya tidak terlalu jauh dari standar, karena apabila bank memiliki dana yang tinggi akan menimbulkan indikasi bahwa pihak manajemen bank tidak dapat mengelola dananya dengan baik, karena modal tersebut hanya digunakan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko pada bank”. Merujuk pada pendapat tersebut, CAR yang terlalu tinggi melebihi standar yang ditentukan Bank Indonesia tidak baik bagi bank karena mengindikasikan bahwa banyaknya dana yang tidak disalurkan melalui pembiayaan kepada pihak yang butuh dana. Artinya, dana yang ada di bank tidak diberdayakan dengan baik sehingga menjadi beban bagi bank. Sedangkan bilamana kondisi CAR pada bank cenderung terus turun maka bank dikhawatirkan tidak cukup dana untuk menghadapi *rush* (penarikan dana secara serempak).

Ketidakmampuan bank dalam menjaga kecukupan modal sesuai dengan standar, menjadikan pihak manajemen bank perlu memperhatikan besaran CAR yang ideal, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan dan bank mampu melakukan pengembangan operasional, menutup risiko yang mungkin terjadi juga menghindari sanksi dari Bank Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu modal menurut Muhammad (2002:2010) harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva terutama yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Menurut Abdullah (2005:67) tinggi rendahnya kecukupan modal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal antara lain seperti BI rate dan nilai tukar, keamanan dan sosial politik. Faktor internal yaitu faktor yang terkait langsung dengan bank itu sendiri, seperti tingkat kualitas manajemen bank, tingkat likuiditas, tingkat kualitas dari aset bank, struktur deposito, laba ditahan, tingkat kualitas sistem dan prosedurnya, tingkat dan karakter para pemilik saham, kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, riwayat pemupukan modal dan peraturan pembagian laba.

Dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi kecukupan modal likuiditas merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bank. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dahlan Siamat (2005:293) bahwa “faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kecukupan modal antara lain likuiditas”. Likuiditas bank menurut Dendawijaya (2009:114) adalah “kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo termasuk permintaan kredit/pembiayaan tanpa adanya penangguhan”. Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban tersebut tidak dapat diduga penarikan-penarikan yang akan dilakukan oleh para deposan, maka bank harus menyediakan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sehingga tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank akan meningkat dan menutup risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian likuiditas menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kecukupan modal bank. Bagi dunia perbankan likuiditas merupakan faktor penting dalam menilai kinerja bank. Seberapa besar aset yang dimiliki bank jika kondisi likuiditas

terancam maka bank akan mengalami kesulitan dikarenakan penarikan dana yang dilakukan oleh para deposan.

Dalam likuiditas terdapat dua risiko yaitu risiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang *idle* (manganggur), hal ini akan menimbulkan beban. Kedua risiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada dan juga akan mendapatkan penalti dari Bank Indonesia. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

Likuiditas ini diukur dengan rasio *financing to deposit ratio* (FDR). Suryani (2011) dalam jurnalnya mengatakan bahwa *financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Kasmir (2012:319) “FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”. Standar FDR menurut peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 adalah sebesar 78%-92%. Semakin tinggi tingkat FDR menunjukkan semakin buruk kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada kredit/pembiayaan juga dibiayai dari dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat ditarik. Begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat FDR menunjukkan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dana yang dimilikinya sehingga pengelolaan modal yang dilakukanpun berhati-hati. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Taswan (2006:73) bahwa

ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri.

Menurut Dendawijaya (2009:116) “semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar”. Dengan kata lain peningkatan FDR menyebabkan penurunan CAR pada bank karena sebagian digunakan untuk menanggung aktiva produktif atau risiko pembiayaan. Bank juga memiliki alat-alat likuid yang sangat terbatas dalam memenuhi kewajibannya, maka penyediaan likuiditas akan diambil dari permodalannya.

Berbagai penelitianpun dilakukan untuk mengetahui hubungan antara likuiditas yang diukur menggunakan FDR dengan kecukupan modal yang diukur menggunakan CAR. Penelitian yang dilakukan oleh Yonas (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Penelitian yang dilakukan oleh Sarlija dan Harc (2012) juga menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh lilik (2012) menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara likuiditas terhadap kecukupan modal. Diksi Silfia (2015) memberikan hasil bahwa secara parsial FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR. Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bruce Arnold (2012) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kecukupan modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syah Fahmi Fahrudin (2013) juga menyatakan hal yang berbeda, bahwa secara parsial FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecukupan modal. Dalam hal ini terjadi perbedaan, oleh karena itu perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini mengkaji “**Pengaruh Likuiditas terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

C. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada identifikasi masalah, bahwa likuiditas merupakan faktor penting yang mempengaruhi kecukupan modal. Maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran rasio likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
2. Bagaimana gambaran kecukupan modal Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
3. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan likuiditas dan pengaruhnya terhadap kecukupan modal pada bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan batasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
2. Mendeskripsikan gambaran kecukupan modal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
3. Memverifikasi pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan mengenai teori likuiditas dan kecukupan modal dalam mata kuliah manajemen keuangan. Selain itu bisa menambah pengetahuan tentang likuiditas dan kecukupan modal yang dicapai bank umum syariah di Indonesia serta mengetahui bagaimana pengaruhnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan rasio-rasio keuangan bank serta menjadi pertimbangan bagi bank dalam menetapkan kebijakan dan mempertahankan rasio keuangan agar kondisi perbankan yang sehat dapat terwujud.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bank

1. Pengertian Bank

Menurut UU No.10 Tahun 1998 bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Kemudian pengertian yang hampir sama juga diungkapkan oleh Taswan (2000:4) mengenai pengertian bank yaitu

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Sedangkan pengertian sederhana dari bank menurut Kasmir (2012:12) yaitu “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta menyediakan jasa-jasa bank lainnya”.

Dari semua pengertian bank yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi memiliki tiga kegiatan utama yaitu berkaitan dengan menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa bank lainnya.

2. Bank Syariah

Bank syariah atau yang dikenal sebagai *Islamic Banking* merupakan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip sesuai syariah Islam. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang melaksanakan prinsip sesuai dengan moral dan syariah Islam. Ini disebabkan pada perbankan

konvensional imbalan yang diberikan berupa bunga yang dianggap haram dalam hukum Islam sendiri.

Sehubungan dengan itu maka menurut Antonio dan Perwataatmadja (dalam Muhammad, 2002:13) “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam serta tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits”. Secara lebih luas Muhammad (2002:13) mengungkapkan bahwa “bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”. Adapun pendapat lain mengenai pengertian bank syariah menurut Arthesa Ade (2006:77) yaitu “Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana atau penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli”.

Maka dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan islam yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, yang mana sistem serta kegiatan yang dijalankan sesuai dengan hukum islam.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Antonio (2001:29) dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Namun menurut Amir Machmud dan Rukmana (2010:11) perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Falsafah
Pada bank syariah tidak terdapat bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional terdapat bunga.
- b. Operasional
Pada bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu namun pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.
- c. Sosial
Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
- d. Organisasi
Bank syariah harus memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah). Bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari empat aspek lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad dan Aspek Legalitas
Nasabah berani melakukan pelanggaran apabila didasarkan pada hukum positif, namun akad yang dilakukan pada bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena didasarkan pada hukum islam, sehingga apabila dilanggar akan memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah*.
- b. Lembaga Penyelesaian Sengketa.
Lembaga yang mengatar hukum materi dan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.
- c. Struktur Organisasi
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional namun unsur yang membedakan antara keduanya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah.

d. **Bisnis dan Usaha yang Dibiayai**

Bank syariah tidak membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

e. **Lingkungan dan Budaya Kerja**

Dalam hal etika pada bank syariah, karyawan harus *amanah* dan *shiddiq* sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan harus profesional (*fathanah*) serta mampu bekerja secara *team work* agar riformasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*).

Adapun perbedaan umum antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga
3	Profit atau falah	Profit oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-debitur
5	Penghimpunan dana penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pegawai Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio (2001:34)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak berdasarkan pada bunga, terdapat akad yang konsekuensinya *duniawi* dan *ukhrawi*, melakukan

kegiatan sektor usaha yang halal dan menguntungkan, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, dan terdapat dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Adapun fungsi dan peran bank syariah dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution) dalam Heri Sudarsono (2003:43) seperti berikut:

- a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Menurut Kasmir (2008), bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b) Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.
- c) Memberikan jasa-jasa lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (*inkaso*), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, *travelers cheque*, dan jasa lainnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank berfungsi sebagai manajer investasi, menghimpun dan mengelola dana masyarakat,

menyalurkan dana masyarakat, menyediakan jasa-jasa keuangan yang dimiliki oleh bank, dan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Adapun tujuan pendirian bank syariah menurut Heri Sudarsono (2003:43) adalah sebagai berikut:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, yaitu dengan menaati peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dalam hidup bermasyarakat. Terhindar dari praktik riba atau jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan.
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- d) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, dan menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional.

Berdasarkan pemaparan di atas bank syariah memiliki tujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, menciptakan keadilan dibidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi, dan untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang akan merugikan umat Islam.

5. Produk Bank Syariah

Prinsip operasi perbankan syariah adalah *profit sharing* atau dikenal dengan bagi hasil, baik antara bank dengan nasabah penyimpanan dana (*sahibul maal*) maupun antara bank dengan peminjam dana atau debitur (*mudharib*). Berdasarkan

pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dan antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau untuk kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*).

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana dan Produk Jasa.

a. **Produk Penghimpunan Dana**

Menurut Muhammad (2002:86) produk penghimpunan dana terdiri dari:

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Dalam pembukaan rekening bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

- d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*.

2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah depositan atau penyimpan bertindak sebagai *Shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* yaitu ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah dan ada *ijab qabul*. Aplikasi prinsip *mudharabah* dalam penghimpunan dana yaitu tabungan berjangka dan deposito berjangka. Sedangkan berdasarkan kewenangan penggunaan dana, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi:

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito.

b) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

c) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh pelaksana usaha.

Prinsip *mudharabah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan maupun deposito.

b. Produk Penyaluran Dana

Menurut Muhammad (2002:86), Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk jasa dilakukan dengan prinsip sewa dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

1) Prinsip Jual Beli (*Tijarah*)

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* adanya pemindahan manfaat. Jadi prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya jasa.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Musyarakah*)

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

- a. *Musyarakah* adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak.
- b. *Mudharabah*, kerjasama dengan mana *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian.

c. *Mudharib Muqayyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan diatas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

c. Akad Pelengkap (Produk Jasa)

Menurut Muhammad (2002:86) Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini di operasionalkan dengan pola sebagai berikut:

1) Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*)

Dalam praktek perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

2) Gadai (*Rahn*)

Memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu:

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3) *Al-Qardh*

Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

4) *Waqalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer.

5) *Kafalah* (Bank Garansi)

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank juga menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

Juga pengembangan produk jasa dalam bentuk *safe deposit box*. Produk ini dikembangkan dari akad *ijarah*. Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa produk bank syariah diantaranya produk penghimpunan dana yang terdiri dari prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Produk penyaluran dana yang terdiri dari *tijarah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah* (bagi hasil). Dan terdapat akad pelengkap yang terdiri dari *al-hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *waqalah*, *kafalah*.

B. Kesehatan Bank

1. Pengertian Kesehatan Bank

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai “Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Adapun kegiatan tersebut menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) meliputi:

- a) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri.
- b) Kemampuan mengelola dana.
- c) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- d) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
- e) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

2. Aturan Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dianggap sangat penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai pengawas terhadap bank-bank umum merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pembinaan dan pengawasan bank dalam Triandaru dan Budisantoso 2006:52 menetapkan bahwa:

- a) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- b) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- c) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada.
- e) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
- f) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Bank Indonesia.

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat secara periodik oleh bank tersebut. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil

penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBS tanggal 20 Oktober 2007 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang harus dilakukan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Menurut Kasmir (2012:300) unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut:

a. *Capital* (Permodalan)

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*capital adequacy ratio*) yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

b. *Assets* (Kualitas aset)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada 2 macam, yaitu:

- 1) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.
- 2) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

c. *Management* (Manajemen)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum. Penilaian kuantitatif faktor manajemen

dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate governance*.
- 2) Kualitas penerapan manajemen risiko.
- 3) Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

d. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam yaitu:

- 1) Rasio laba terhadap total aset (ROA).
- 2) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

e. *Liquidity* (Likuiditas)

Untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio yaitu:

- 1) Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktivitas lancar adalah kas, giro pada BI, sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SBPU) yang sudah diendos oleh bank lain.
- 2) Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

f. *Sensitivity to market risk* (sensitivitas atas resiko pasar)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

Dari beberapa paparan di atas terdapat beberapa aturan kesehatan bank yang harus dipenuhi yaitu bank wajib memelihara tingkat kesehatan dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, melakukan kegiatan usaha dengan cara tidak merugikan bank, melihat dari laporan keuangan yang dibuat secara periodik oleh bank tersebut. Bank juga mampu menilai kesehatannya dengan metode analisis CAMEL(*capital, assets, management, earning, liquidity*) dan juga *sensitivity to market risk*.

C. Modal Bank Syariah

1. Pengertian Modal Bank Syariah

Modal merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan kegiatan operasional sebuah bank. Ini dikarenakan bank adalah lembaga yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Maka dari itu sebuah bank harus menyediakan modal yang memadai bagi kelancaran kegiatan operasionalnya serta untuk menunjang perkembangan dan kemajuan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank itu sendiri. Jumlah modal yang dimiliki oleh bank digunakan untuk modal dalam penyaluran kredit dan pembiayaan operasional bank. Modal juga merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank.

Menurut Munawir (2004:13) “Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal, surplus dan laba yang ditahan”. Menurut Frianto Pandia (2012:28) “Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menghasilkan kekayaan”.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa modal merupakan aspek yang penting bagi bank karena modal digunakan untuk kegiatan operasional bank dan hak atau bagian yang dapat digunakan untuk memperluas usaha dalam

pembiayaan operasional bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank itu sendiri.

2. Fungsi Modal Bank

Fungsi modal bank menurut Brenton C. Leavitt sebagai Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika dalam (Muhammad, 2002:211) memiliki empat fungsi yaitu:

- 1) Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan *insolvent* dan likuidasi.
- 2) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepentingan penabung.
- 3) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan dalam operasi bank.
- 4) Untuk memenuhi ketentuan persyaratan permodalan yang ditetapkan bank sentral.

Menurut Abdullah (2005:59) modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melindungi para kreditur
Kreditur dalam pengertian ini adalah mereka yang menyimpan dananya di bank baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Modal bank merupakan penyanggah pengembalian dana kreditur apabila bank kesulitan menarik kembali investasi jangka pendek ataupun kesulitan likuiditas.
- 2) Menjamin kelangsungan operasional
Dengan modal sendiri bank memulai kegiatan operasi mereka termasuk membangun atau membeli kantor dan peralatan.
- 3) Memenuhi standar modal minimal
Standar kecukupan modal yang akan dibahas dalam pokok bahasan ini yang sering disebut dengan standar CAR (*capital adequacy ratio*) merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi bank.

Dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari modal tersebut yaitu untuk melindungi para deposan, menjamin kelangsungan operasional, menyerap kerugian, dan memenuhi ketentuan syarat modal minimum. Modal tidak hanya penting bagi nasabah yang ingin menyimpan uangnya tetapi juga oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank untuk memastikan komunitas dan kelangsungan serta eksistensi operasionalisasi bank yang bersangkutan bila

sewaktu-waktu mengalami kesulitan dalam mengelola likuiditas atau karena ekonomi dan moneter.

3. Sumber Modal Bank Syariah

Menurut Muhammad (2002:213) sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Pada dasarnya, sumber dana bank syariah terdiri dari:

a) Modal Inti (*core capital*)

Merupakan dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan yang secara tidak langsung akan menghasilkan (*nonearning asset*). Disamping itu, modal dapat juga digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti disalurkan pada pembiayaan. Menurut Syafi'i Antonio (2009:147) bahwa "Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank".

b) Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Akad yang digunakan pada prinsip investasi adalah *mudharabah*. Dimana *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

c) Dana Titipan (*wadi'ah*)

Selain menerima dana investasi (kuasi ekuitas), bank juga menerima dana titipan atau *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan

kapan saja penitip menghendaki menurut (M syafi'i Antonio, 2001:85), terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu:

- 1) *Wadi'ah yad amanah*
- 2) *Wadi'ah yad dhamanah*

Menurut Dendawijaya (2005:28) “Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*”. Rincian masing-masing komponen dari modal bank-bank diatas adalah sebagai berikut:

- a) Modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Modal Disetor

Merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 2) Agio Saham

Merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan.

- 3) Modal Sumbangan

Merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal dari donasi luar bank.

- 4) Cadangan Bank

Merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

- 5) Cadangan Tujuan

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.

- 6) Laba Ditahan

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.

7) Laba Tahun Lalu

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.

8) Laba Tahun Berjalan

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.

b) Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat disamakan dengan modal. Rincian modal pelengkap sebagai berikut:

1) Cadangan Revaluasi Aktiva tetap

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

2) Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebaskan laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima diseluruh atau sebagian aktiva produktif.

3) Modal Kuasi

Merupakan modal yang didukung oleh *instrument* atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Menurut *Bank for International Settlements* disebut *Capital Instrument*.

4) Pinjaman subordinasi

Merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antar bank dengan pemberi pinjaman,

memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya.

Menurut Zainal Arifin (2002:138)

Sebenarnya dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) dapat dikategorikan sebagai modal, namun rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana bagi hasil itu sendiri. Selain itu pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian selaku manajemen bank selaku *mudharib*. Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam permodalan bank”.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber permodalan bank syariah terdiri dari modal inti, kuasi ekuitas, dan dana titipan. Dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) juga dapat dikategorikan sebagai modal, namun tidak dapat sepenuhnya. Modal inti akan berfungsi sebagai penyanggah dan penyerap kegagalan atau

4. Kecukupan Modal

Kecukupan modal merupakan hal penting dalam menilai kinerja bank. Menurut Muhammad (2005:247) “Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)*”.

Dendawijaya (2009:121) mengemukakan bahwa:

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.”

Sementara Arthesa dan Handiman (2006:146) mengemukakan “CAR adalah ketentuan permodalan, yaitu rasio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko”.

Bank Indonesia menetapkan CAR minimal sebesar 8%-14%. Kisaran tersebut terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Besar kecilnya kecukupan modal suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh likuiditas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dahlan Siamat (2005:293) yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kebutuhan kecukupan modal bank antara lain:

- a) Kualitas dan integritas manajemen.
- b) Likuiditas.
- c) Kualitas aktiva.
- d) Laba yang ditahan.
- e) Pembebanan biaya.
- f) Struktur sumber dana.
- g) Kualitas prosedur operasi.
- h) Ketentuan permodalan minimum.
- i) Kebijakan pemupukan modal dan pembagian dividen.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan hal penting dalam menilai kinerja bank. Kecukupan modal merupakan indikator untuk menilai kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku yaitu sebesar 8%.

5. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*capital adequacy*) didasarkan pada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal sendiri adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal disetor, laba tak dibagi, dan cadangan yang dibentuk bank. Sedangkan ATMR adalah merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif).

Menurut Dendawijaya (2009:41) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah “Penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif) sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga”.

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut Ali Masyhud (2004:283):

- 1) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing aktiva neraca tersebut.
- 2) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- 3) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
- 4) Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR.
- 5) Hasil perhitungan rasio modal bank kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum. Berdasarkan perbandingan

tersebut, dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan modal atau tidak.

Menurut Muhammad (2002:221) dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:

- 1) Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang (*wa'diah* atau *qard* dan sejenisnya).
- 2) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) yaitu *mudharabah* (baik *general investment account/mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administratif/ *off balance sheet*).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atas hutang risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri.

Dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan kecukupan modal bank didasarkan atas perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR sendiri merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif).

D. Likuiditas Bank Syariah

1. Pengertian Likuiditas Bank Syariah

Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha perbankan. Likuiditas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah yang menyimpan dananya pada bank. Menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman, (2006:138) “Pengelolaan likuiditas atau manajemen likuiditas bank merupakan proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan yang ditujukan untuk memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar”.

Likuiditas bank menurut Dendawijaya (2009:114) adalah “kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban

yang sudah jatuh tempo termasuk permintaan kredit tanpa adanya penanguhan”. Secara lebih lanjut Taswan (2006:96) menjelaskan bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit.

Ali Norman (2005) mengemukakan bahwa “Seperti halnya perbankan konvensional, BI menggunakan FDR sebagai salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank syariah. FDR dipakai untuk melihat kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpunnya”. Dalam dunia perbankan syariah tidak dikenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Hutang merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam perbankan syariah. Rumus perhitungan likuiditas dikonversi karena masih dalam terminologi yang sama yaitu fungsi intermediasi perbankan terutama aspek penyaluran dana yang telah dihimpunnya untuk mendapat *gain profit*. Rumus LDR dalam dunia syariah menjadi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sehingga FDR dapat dirumuskan dengan:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Ketentuan Bank Indonesia tentang LDR, berdasarkan ketetapan Bank Indonesia standar FDR menurut peraturan Bank Indonesia No 17/11/PBI/2015 bahwa suatu perbankan dapat dikatakan keadaan likuiditasnya baik atau sehat adalah berada pada rasio 78%-92%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya. *Financing to deposit ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan

pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuidasinya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.

Kuncoro Mudrajad (2002:285) mengemukakan bahwa:

Apabila hasil pengukuran jauh berada diatas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bank tersebut memiliki kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah target dan limitnya, maka bank tersebut akan memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya kas yang menganggur (*idle money*).

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa adanya penangguhan. Menurut Taswan (2006:96) bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

- a) Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b) Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo termasuk permintaan kredit tanpa adanya penangguhan. Dalam dunia syariah tidak dikenal kredit (*loan*) melainkan pembiayaan (*financing*) maka indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yaitu *financing to deposit ratio* (FDR). Bank juga harus menjaga kondisi likuiditasnya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia untuk menghindari risiko kerugian bank.

2. Fungsi Likuiditas Bank

Likuiditas bank sangat penting karena besar likuiditas wajib minimum (LWM) atau giro wajib minimum (GWM) bank telah ditetapkan Bank Indonesia selaku bank sentral.

Fungsi likuiditas bank menurut Hasibuan (2001:95) antara lain:

- a) Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- b) Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat.
- c) Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring.
- d) Untuk memperkuat daya tahan dalam menghadapi persaingan antar bank.
- e) Untuk meningkatkan kesehatan bank.
- f) Merupakan salah satu alat kebijaksanaan moneter pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar.
- g) Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar mata uang.
- h) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

3. Indikator Penilaian Likuiditas

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank. Untuk melakukan pengukuran rasio ini memiliki beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas menurut Kasmir (2012:315) sebagai berikut:

a) *Quick Ratio*

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash assets}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank.

b) *Investing Policy Ratio*

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Investing policy ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya.

c) *Banking Ratio*

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total loans}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Banking ratio bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

d) *Assets to Loan Ratio*

$$\text{Assets to Loan Ratio} = \frac{\text{Total loans}}{\text{Total assets}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Assets to loan ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank.

e) ***Investment Portofolio Ratio***

Investment portofolio ratio merupakan rasio untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitung rasio ini perlu diketahui terlebih dahulu sekuritas yang jatuh waktunya kurang dari satu tahun, yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada.

f) ***Cash Ratio***

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid assets}}{\text{Short term borrowing}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut.

g) ***Loan to Deposit Ratio (LDR)***

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Loan to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Pada bank syariah, istilah LDR (*loan to deposit ratio*) dikenal juga sebagai FDR (*financing to deposit ratio*). FDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang digunakan. Rumus untuk menghitung *financing to deposit ratio* sebagai berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

E. Pengaruh Likuiditas terhadap Kecukupan Modal

Kegiatan operasional suatu bank tidak akan berjalan lancar apabila bank tersebut tidak memiliki modal yang mencukupi. Oleh karena itu, menurut Muhammad (2002:210) “Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat”. Dalam bisnis perbankan, kecukupan modal merupakan hal penting. Ini dikarenakan apabila suatu bank memiliki kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecukupan modal salah satunya adalah likuiditas.

Menurut Dendawijaya (2009:114) “Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo”. Rasio yang sering digunakan untuk menilai likuiditas bank adalah FDR (*financing deposit ratio*). Dalam kondisi yang kurang likuid bank harus bisa mengelola penyaluran dana terhadap dana masyarakat yang dimilikinya agar FDR dapat juga dijaga pada batas aman. Sesuai teori yang diungkapkan oleh Taswan (2006:73)

ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri.

Ketika penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank tinggi maka bank tersebut mengoptimalkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Namun semakin tinggi penyaluran pembiayaan maka semakin rendah kondisi likuiditas bank tersebut sehingga akan membuat kecukupan modal menurun. Dengan kata lain, jika peningkatan nilai FDR yang disebabkan pertumbuhan jumlah pembiayaan yang diberikan lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun akan menyebabkan turunnya kecukupan modal (CAR) suatu bank karena modal digunakan untuk menanggung risiko pembiayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Dendawijaya (2009:115) yaitu “semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar”.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tangi Ceria Isabella Pane dengan judul hubungan profitabilitas dan likuiditas dengan *capita adequacy* ratio pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan metode analisis korelasi rank di dapatkan hasil bahwa LDR mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap CAR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Artinya semakin besar nilai LDR maka akan mempunyai hubungan yang positif dengan CAR.

Hasil penelitian yang dilakukan Rilna Desti dengan judul pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal dengan metode deskriptif verifikatif memberikan hasil bahwa secara parsial FDR berpengaruh secara signifikan terhadap CAR. Likuiditas berpengaruh terhadap kecukupan modal sebesar 13,4% sedangkan sisanya 86,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ima Fitri Rahmawati menunjukkan hasil bahwa FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2003 hingga 2011 mengalami pergerakan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Dapat diartikan bahwa banyak dana yang menganggur di bank yang tidak dialokasikan ke dalam pembiayaan sehingga bank tidak produktif. Pengaruhnya sebesar 22,3% dan sisanya 77,7% tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Syah Fahmi Fahrudin dengan judul pengaruh tingkat profitabilitas dan likuiditas dan likuiditas terhadap kecukupan modal pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Diponegoro Surabaya memiliki hasil bahwa FDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Diponegoro Surabaya. Namun secara simultan berpengaruh secara signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan F_{hitung} lebih besar dari F_{table} . Peranan likuiditas memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian efisiensi bank. Disusul dengan cukup berperannya permodalan.

Hasil penelitian yang dilakukan Angbazo tentang *Commercial Bank Net Interest Margins, Default Risk, Interest Rate Risk, and Off-Balance Sheet Banking* dengan metode analisis regresi berganda memberikan hasil LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR.

Rizka Damayanti, Sujarwo, dan Taufiq dalam penelitian berjudul pengaruh rentabilitas dan likuiditas terhadap kecukupan modal pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2009-2014, memberikan hasil penelitian bahwa FDR memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank memberikan kontribusi terhadap perubahan kecukupan modal bank tersebut.

Penelitian yang dilakukan Fatimah (2014) dalam penelitian berjudul pengaruh rentabilitas, efisiensi, dan likuiditas terhadap kecukupan modal, dengan

menggunakan metode VECM memberikan hasil bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR.

Fransisca, Filona, dan Meita Putri (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh likuiditas bank dan kredit bermasalah terhadap tingkat kecukupan modal menunjukkan hasil bahwa LDR memiliki pengaruh negatif terhadap CAR. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin rendah LDR menunjukkan kurang efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi LDR maka keuntungan perusahaan semakin menurun sehingga membuat modal pada bank akan berkurang.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal Maolany dan Nurhayati (2015) dengan judul pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kecukupan modal pada bank syariah mandiri memberikan hasil bahwa berdasarkan hasil uji FDR berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kecukupan modal yang diukur oleh CAR. Pengaruhnya sebesar 36,7% dan sisanya sebesar 63,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam segi objek penelitian. Penulis menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian, untuk variabel yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan likuiditas dan kecukupan modal yang diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel penelitian. Selain itu dalam penelitian ini menyajikan perpaduan objek penelitian *time series* dan *cross section*. Peneliti juga merasa tertarik dan ingin membuktikan kembali apakah hasil penelitian terdahulu memang memiliki pengaruh dari variabel yang ditelitinya.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan usahanya kegiatan bank terdiri dari menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Salah satu tolak ukur masyarakat sebagai nasabah agar mau menginvestasikan hartanya pada suatu bank adalah dengan

menilai tingkat kesehatannya. Bank yang sehat menunjukkan bahwa bank tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik, yaitu sebagai pihak yang menyalurkan kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Apabila fungsi bank telah berjalan dengan baik, maka hal ini akan mendorong pertumbuhan yang dinamis dan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang baik membuat lembaga keuangan bank dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola simpanan mereka.

Untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari kecukupan modal. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan pengembalian dana kreditur (mereka yang menyimpan dananya di bank baik berupa giro, tabungan, deposito atau dana jangka pendek). Besar kecilnya modal sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Selain itu modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perbankan atas dana yang diterima dari nasabah. Kondisi permodalan juga penting bukan hanya bagi nasabah yang ingin menyimpan hartanya tetapi juga oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank untuk memastikan kelangsungan serta eksistensi operasional bank yang bersangkutan bila sewaktu-waktu mengalami kesulitan.


Melalui rasio kecukupan modal dengan menggunakan indikator *capital adequacy ratio* (CAR) mampu mengukur seberapa jauh aktiva yang mengandung risiko yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri di bank juga memperoleh dana dari sumber di luar bank. Bank Indonesia selaku Bank Sentral menetapkan minimum CAR yang harus dipenuhi oleh setiap bank dan dapat dikatakan sehat jika berada pada rentang 8%-14%. Akan tetapi CAR yang terlalu besar akan menimbulkan indikasi bahwa pihak manajemen bank tidak dapat mengelola dananya dengan baik, disebabkan modal tidak diberdayakan secara produktif.

Sedangkan jika modal terlalu kecil akan membatasi kemampuan ekspansi bank serta tidak memiliki kesiapan jika terjadi risiko kerugian.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecukupan modal adalah likuiditas. Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas pada bank syariah yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio FDR ini sendiri dapat dikatakan baik jika berada pada rentang 78%-92%.

Apabila suatu bank tidak mampu mengelola likuiditas dengan baik, hal ini akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan suatu bank. Memberikan dampak nasabah kehilangan kepercayaan terhadap bank, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi jumlah modal yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Taswan (2006:73) bahwa, “ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank”. Artinya semakin tinggi tingkat FDR menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas rendah sehingga bank tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dana yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah tingkat FDR menunjukkan bahwa bank dapat dikatakan dalam kondisi yang sangat likuid yaitu terjadinya penumpukan dana sehingga dapat menimbulkan beban dan pengelolaan modal yang dilakukan tidak produktif.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap kecukupan modal. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin rendah tingkat kecukupan modalnya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1

Hubungan Antar Variabel Penelitian

Keterangan:
X : Variabel Independen (Likuiditas)
Y : Variabel Dependen (Kecukupan Modal)
—————▶ : Menunjukkan pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal

H. Hipotesis

Menurut Zulfanef (2008:46) “Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran.” Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah “**Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal**”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang harus ditempuh oleh peneliti untuk mencari pemecahan masalah yang telah dirumuskan dan mendapatkan data yang diperlukan. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2013:89) adalah “rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri)”. Sedangkan Arikunto (2010:8) mengatakan bahwa “penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan”.

Dengan demikian metode deskriptif dan verifikatif ini digunakan untuk menjawab penelitian mengenai gambaran likuiditas dan kecukupan modal, serta memberikan gambaran tentang pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal.

B. Operasionalisasi Variabel

Arikunto (2010:161) Menyebutkan bahwa “Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (variabel X) adalah Likuiditas yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (variabel Y) adalah kecukupan modal yang diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR). CAR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Berikut Tabel 3.1 terkait operasionalisasi variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Likuiditas (Variabel X)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) 	Rasio
Kecukupan Modal (Variabel Y)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) 	Rasio

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Sebuah penelitian sangat erat kaitannya dengan proses pengumpulan data. Penentuan populasi merupakan salah satu hal yang penting. Sudjana (2005:6) menyatakan bahwa:

“Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015.

2. Sampel

Sudjana (2005:6) menyatakan bahwa “Sampel harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercerminkan pula dalam sampel yang diambil”. Dalam pengambilan sampel diperlukan teknik pengambilan sampel (teknik sampling). Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu *Probability Sampling* dan *Non Probability Sampling*. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah dengan cara *Non Probability Sampling*. Menurut Sugiyono (2010:66) “*Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2010:183) “Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan diataskan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.” Berdasarkan definisi tersebut, maka sampel dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Perusahaan Perbankan Syariah yang ada di Indonesia periode 2011-2015
- b. Perusahaan Perbankan Syariah yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan *audited* selama 2011-2015.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka diperoleh 13 Bank yang menjadi sampel pada penelitian ini dengan data sebanyak 65 data observasi, dengan ketentuan.

Tabel 3.2
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia yang digunakan sebagai sampel

No	Nama Bank
1	PT Bank Mandiri Syariah
2	PT Bank BNI Syariah
3	PT Bank BRISyariah
4	PT Bank Syariah Bukopin
5	PT Bank Danamon Syariah
6	PT Bank Mega Syariah
7	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
8	PT Bank BJB Syariah
9	PT Bank Panin Syariah
10	PT Bank Victoria Syariah
11	PT Bank Muamalat Indonesia
12	PT Bank Permata Syariah
13	PT Bank BCA Syariah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang diperoleh untuk mendapatkan data. Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga digunakan studi dokumentasi. Menurut Arikunto (2010: 231), “Studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”. Studi dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan

cara menelaah dan menganalisis laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diperoleh dari situs resminya.

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data merupakan merupakan suatu cara untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sehingga memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk hipotesis yang diajukan. Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2014:207) “Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

1. Teknik Analisis Data Deskriptif

Untuk mengetahui rasio-rasio variabel terkait terlebih dahulu menganalisis data akuntansi sebagai berikut:

- a) Mengukur likuiditas (Variabel Independen) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

- b) Mengukur kecukupan modal (Variabel Dependen) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Setelah menghitung kedua variabel, selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk tiap variabel dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Menghitung nilai maksimum dan nilai minimum

Nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari data keseluruhan, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil dari data keseluruhan.

b) Menghitung nilai rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

(Sudjana, 2005:93)

Keterangan :

\bar{x} = Rata-rata

$\sum x_i$ = Jumlah data yang diperoleh

n = Banyaknya data

c) Menghitung simpangan baku

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

(Sudjana, 2005:93)

Keterangan :

S = Simpangan Baku

\bar{x} = Rata-rata

$\sum x_i$ = Jumlah dari n = Banyaknya data

x_i = Nilai kuantitatif sampel

2. Teknik Analisis Inferensial

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel. Subanti (2014:95) menjelaskan bahwa “data panel adalah gabungan antara dua lintas waktu (*time series*) dan data linier individu (*cross section*)”.

Model umum dari regresi data panel (dalam notasi matriks), yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + u_{it}$$

Juanda dan Junaidi (2012 : 178)

Dimana :

i : 1,2,...,N, menunjukkan rumah tangga, individu, perusahaan dan lainnya
(dimensi data silang/*cross section*)

t : 1,2,...,T, menunjukkan dimensi deret waktu (*time series*)

α : koefisien intersep yang merupakan scalar

β : koefisien *slope* dengan dimensi $k \times 1$, dimana k adalah banyaknya peubah bebas

Y_{it} : Peubah tak bebas untuk unit individu ke- i dan unit waktu ke- t

X_{it} : Peubah bebas untuk unit individu ke- i dan unit waktu ke- t

u_{it} : Faktor gangguan (*disturbance*)

a. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Pengolahan data panel dengan menggunakan *software Eviews* dapat dilakukan dengan beberapa model yang biasa digunakan dalam mengestimasi regresi. Menurut Rohmana (2010:241) “Ada tiga model yang bisa digunakan dalam membahas teknik estimasi model regresi data panel yaitu: Model dengan metode OLS (*common*), model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*”.

1) Uji signifikansi *Fixed Effect* melalui Uji F Statistik

Uji F statistik merupakan uji perbedaan dua regresi, uji F statistik dikenal juga dengan nama uji Chow. Menurut Rohmana (2010:241) “Uji F Statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi data panel metode OLS”.

Rumusan dalam uji F statistik ini dinyatakan sebagai berikut:

H_0 : Model mengikuti OLS

H_a : Model mengikuti *Fixed Effect*

Adapun rumus uji F statistik adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)}{\frac{m}{\frac{RSS_2}{(n-k)}}}$$

(Rohmana, 2010:241)

Keterangan :

RSS_1 = *Residual sum of squares OLS*

RSS_2 = *Residual sum of squares Fixed Effect*

m = Restriksi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah Parameter *Fixed Effect*

setelah menghitung nilai F langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan membandingkan nilai F-test (p-value) dengan nilai kritis sebesar 5%. Adapun kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut:

jika nilai p-value $\leq 5\%$ maka H_0 ditolak

jika nilai p-value $> 5\%$ maka H_0 diterima

2) Uji Signifikansi *Fixed Effect* melalui *Hausman Test*

Hausman test menggunakan nilai Chi Square sehingga keputusan pemilihan model data panel dapat ditentukan secara statistik. Rohmana (2010:244) menyebutkan “Hausman test dikembangkan untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih baik diantara keduanya.” Langkah-langkah pengujian hausman test adalah sebagai berikut:

a) Menentukan Hipotesis

H_0 : Model mengikuti *Random Effect*

H_a : Model mengikuti *Fixed Effect*

b) Menghitung Nilai Hausman Test

$$H = (\beta_{RE} - \beta_{FE})^1 \left(\sum FE - \sum RE \right)^{-1} (\beta_{RE} - \beta_{FE})$$

(Rohmana, 2010:244)

Keterangan :

β_{RE} = *Random Effect Estimator*

β_{FE} = *Fixed Effect Estimator*

$\sum RE$ = *Matriks Kovarians Random Effect*

$\sum FE$ = *Matriks Kovarians Fixed Effect*

c) Ketentuan Kesimpulan

- (1) Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*
- (2) Jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Fixed Effect*

b. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka uji asumsi klasik yang dilakukan hanya pengujian normalitas dan linearitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Adapun rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Rumus pengujian normalitas dengan menggunakan *chi-kuadrat* (χ^2) yaitu:

$$\chi_h^2 = \sum \frac{(f_i - F_i)^2}{F_i}$$

(Sudjana, 2004 : 180)

Keterangan :

χ_h^2 = Nilai *Chi kuadrat* hitung

f_i = Frekuensi Pengamatan

F_i = Frekuensi Teoritis atau Frekuensi yang diharapkan

Maka bila hasil *chi kuadrat* hitung (χ_{hitung}^2) ini dikonsultasikan dengan nilai tabel *chi kuadrat* dengan $dk=2$, taraf nyata 5% maka diperoleh *chi kuadrat*

tabel (χ^2_{tabel}). Kesimpulan yang diambil adalah dengan membandingkan (χ^2_{hitung}) dan (χ^2_{tabel}):

Jika nilai $>$, maka ditolak dan diterima

Jika nilai \leq , maka diterima dan ditolak.

2) Uji Linieritas

Kegunaan uji linieritas adalah untuk melihat apakah variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linier atau mempunyai hubungan non linier. Sudjana (2004:15) menyebutkan bahwa “Uji kelinieran regresi dilakukan melalui pengujian hipotesis nol bahwa regresi linear melawan hipotesis tandingan bahwa regresi non-linier”. Uji linearitas dilakukan dengan uji kelinieran regresi, langkah-langkah perhitungan uji linearitas regresi adalah sebagai berikut:

a) Menentukan Hipotesis

H_0 : persamaan regresi linier

b) Menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y, dimana data diurutkan mulai dari data terkecil sampai data terbesar disertai pasangannya.

c) Menghitung jumlah kuadrat:

(1) Menghitung jumlah kuadrat total

$$JK_{(T)} = \sum Y^2$$

(2) Menghitung jumlah kuadrat regresi a

$$JK_{(a)} = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

(3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b terhadap a

$$JK_{(b/a)} = b \left\{ \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \right\}$$

$$= \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

(4) Menghitung jumlah kuadrat residu

$$JK_{res} = JK_{(T)} - JK_{(a)} - JK_{(b/a)}$$

(5) Menghitung jumlah kuadrat kekeliruan

$$JK_{(E)} = \sum_{xi} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n_i} \right\}$$

d) Menghitung jumlah kudrat tuna cocok

$$JK_{TC} = JK_{res} - JK_{(E)}$$

(Sudjana 2005 : 332)

e) Menghitung derajat kebebasan

$$dt_{(E)} = n - k$$

$$df_{(TC)} = k - 2$$

(Sudjana 2005 : 332)

f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat

(1) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat

$$S_{reg}^2 = JK_{(b/a)}$$

(2) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu

$$S_{res}^2 = \frac{JK_{res}}{k-2}$$

(3) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat kekeliruan

$$S_E^2 = \frac{JK_{(E)}}{n-k}$$

(4) Menghitung rata-rata jumlah tuna cocok

$$S_{TC}^2 = \frac{JK_{(TC)}}{k-2}$$

(Sudjana 2005 : 332)

c. Pengujian Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini, analisis regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X (Likuiditas) dan variabel Y (Kecukupan Modal). Analisis regresi akan memberikan gambaran nilai Kecukupan Modal (CAR) jika Likuiditas (FDR)

berubah (mengalami kenaikan atau penurunan). Karena yang dicari adalah hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

(Rohmana, 2010:48)

Keterangan :

\hat{Y} = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

β_0 = Nilai variabel jika X bernilai nol

β_1 = Nilai arah sebagai penentu nilai prediksi yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y

Jika dalam penelitian ini maka rumus regresi linier menjadi:

$$CAR = \beta_0 + \beta_1 ITO + \varepsilon$$

Keterangan :

\hat{Y} = *Capital Adequacy Ratio* (Variabel dependen)

ITO = *Financing to Deposit Ratio* (Variabel independen)

β_0 = Nilai variabel jika X bernilai nol

β_1 = Nilai arah sebagai penentu nilai prediksi yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y

Selain itu, untuk mencari β_0 dan β_1 dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\beta_0 = \frac{\sum Y (\sum X^2) - (\sum XY)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$\beta_1 = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

(Sudjana, 2005:315)

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang diteliti

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

2) Uji Keberartian regresi (Uji F)

Menguji keberartian regresi linier sederhana ini dimaksudkan untuk meyakinkan apakah persamaan regresi linier dalam penelitian ini berarti atau tidak sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Dengan rumusan hipotesis dalam uji F dinyatakan sebagai berikut:

 H_0 : regresi tidak berarti H_1 : regresi berarti

Dengan menggunakan rumus D yang diformulasikan sebagai berikut:

$$F = \frac{JK_{(reg)} / k}{JK_{(s)} / (n - k - 1)}$$

(Sudjana, 2005:355)

Keterangan :

 $JK_{(reg)}$ = Jumlah Kuadrat Regresi $JK_{(s)}$ = Jumlah kuadrat sisa

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel independen

Menurut Sudjana (2005:355) langkah langkah yang dilakukan untuk menguji keberartian regresi adalah sebagai berikut:

a) Menghitung jumlah kuadrat regresi $\{JK_{(reg)}\}$

$$JK_{(reg)} = b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + \dots + b_n \sum x_n y$$

(Sudjana, 2005:355)

b) Mencari jumlah kuadrat sisa $\{JK_{(s)}\}$

$$JK_{(s)} = \sum(Y - \hat{Y})^2 \text{ atau } JK_{(s)} = \left(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \right) - JK_{\text{reg}}$$

Maka bila hasil F_{hitung} ini dikonsultasikan dengan nilai tabel F dengan dk pembilang k dan dk penyebut $(n-k-1)$, taraf nyata 5% diperoleh F_{tabel} . Kesimpulan yang diambil adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah sebagai berikut:

Jika nilai $F_{\text{hitung}} >$ nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika nilai $F_{\text{hitung}} \leq$ nilai F_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

3) Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis yang sudah diajukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . dengan pengujian ini dapat ditentukan apakah H_0 ataukah H_1 yang akan diterima. Sudjana (2005:325) menyebutkan bahwa “selain uji F perlu juga dilakukan uji t guna mengetahui keberartian koefisien regresi”. Rumusan hipotesis dalam uji t ini dinyatakan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecukupan modal

$H_1 : \beta > 0$, Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal

Adapun rumus menguji keberartian koefisien regresi adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{Sb}$$

Sudjana (2005:325)

Keterangan :

b : koefisien regresi

Sb : standar deviasi

Untuk menentukan alat buku koefisien terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$Sb = \sqrt{Sb^2}$$

$$Sb^2 = \frac{S^2yx}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

Setelah menghitung nilai t langkah selanjutnya membandingkan nilai t_{hitung} (t_h) dengan nilai tabel *student-t* dengan $dk = (n-k-1)$ taraf nyata 5% maka yang akan diperoleh nilai t_{tabel} (t_t), kesimpulan yang diambil adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut:

- a) Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.